



P U T U S A N

Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FUAD FEBRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/18 Pebruari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Gebang Permai Blok A.18/11
RT.09/13 Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;
10. :

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 04 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok, sejak tanggal 05 juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
- h. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
- i. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 November 2019 dan tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FUAD FEBRIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darussalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 12) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 13) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 14) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 15) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 20) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 21) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 22) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 25) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 26) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;
- 27) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 28) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 29) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 30) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 32) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 33) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 35) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Turki pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 40) 1 (satu) mata uang Sri Lanka pecahan 100 rupee tahun 2005;
- 41) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 42) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan mata uang Sri Lanka pecahan 50 rupee tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 46) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupee;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 48) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 49) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 50) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 51) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 52) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 53) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 54) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 55) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya per kara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukuman, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yakni: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi yang telah diajukannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Fuad Febrinansyah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Jam 11.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat pulo gebang permai Blok 1.18/11 Rt.09.13 kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat penahanan para Terdakwa dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Oleh Negara atau Bank,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Jam 14.10 bertempat di Loby Hotel Santika Jln. Kelapa Nias Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi Iswandi, Amd bersama dengan Saksi Safrian Tuiberki mendapatkan informasi dari masyarakat tidak mau identitasnya diketahui bahwa ditempat tersebut adanya penjualan Dollar Amerika Palsu, lalu Saksi bersama dengan Safrian Tuiberki melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut , sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Absalom Reinlex Tuhusula (Berkas Perkara Penuntutan terpisah), Saksi Agus Sukoco Bin Sumarjo (berkas Perkara Penuntutan terpisah), Saksi Rudolf Valentino Lengkong (berkas Perkara Penuntutan terpisah) dan Saksi Donny Adios (berkas Perkara Penuntutan terpisah), lalu Saksi Iswandi, Amd bersama dengan Saksi Safrian Tuiberki melakukan penggledahan ditemukan barang bukti yaitu : uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat ,lalu Saksi introgasi bahwa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat didapatkan dari Saksi Hasanudin,dan Saksi Paduan Aryaon dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH , selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hasanudin (berkas Perkara

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), Saksi Paduan Aryon (berkas Perkara Penuntutan terpisah) dan Terdakwa dilakukan penggeledahan didapatkan uang palsu berupa:

- 1) 900 (Sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu Sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trilion pembuatan tahun 2008;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turki pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Sri Lanka pecahan 100 rupee tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan mata uang Sri Lanka pecahan 50 rupee tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupee;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunei Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan 20 rupee, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa .lalu Terdakwa diintrogasi bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Kang Mas Tedjo.selanjutnya Terdakwa diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat milik Terdakwa Fuad Febriansyah dengan cara Saksi Hasanudin (berkas perkara penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan apabila ada sponsor Saksi Absalom Reinlex Tuhusula yang akan mengambil uang tersebut “ dijawab oleh Terdakwa “oke” nanti uang tersebut kita ambil kembali.lalu Terdakwa menyuruh Saksi Pabuan Aryon menyerahkan uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan diterima oleh Saksi Hasanudin.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa pernah mengedarkan uang dollar Palsu sebanyak 1 (satu) brut kepada seorang bernama heri (DPO) dengan cara Seorang bernama Heri menyerahkan sebagai uang sebagai dana operasional Terdakwa Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluhjuta rupiah)

Bahwa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang ditemukan dari Saksi Absalom bersama dengan Saksi Agus Sukoco Bin Sumarjo Saksi Rudolft Valentino, Saksi Donny Adios barang yang diterima yaitu berupa 39 (tigapuluh sembilan) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing berisi A.30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:3562/Duf/2019 hari senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu C Gigih Prabowo, Pemeriksa Agung Kristiyano, ST, Eri Hermansyah, ST, Heribertus S., S.SI, S.I.K., MH. dengan kesimpulan bahwa:

A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A diatas adalah Palsu;

B. 9 (Sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B diatas adalah Palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 244 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fuad Febrinansyah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira Jam 11.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat pulo gebang permai Blok 1.18/11 Rt.09.13 kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat penahanan para Terdakwa dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara Atau Bank Sebagai Mata uang atau kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,atau waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu,ataupun barang siapa menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Jam 14.10 bertempat di Loby Hotel Santika Jln. Kelapa Nias Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi Iswandi, Amd bersama dengan Saksi Safrian Tuiberki mendapatkan informasi dari masyarakat tidak mau identitasnya diketahui bahwa ditempat tersebut adanya penjualan Dollar Amerika Palsu, lalu Saksi bersama dengan Safrian Tuiberki melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut ,

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Absalom Reinlex Tuhusula (Berkas Perkara Penuntutan terpisah), Saksi Agus Sukoco Bin Sumarjo (berkas Perkara Penuntutan terpisah), Saksi Rudolf Valentino Lengkong (berkas Penuntutan terpisah) dan Saksi Donny Adios (berkas Perkara Penuntutan terpisah, lalu Saksi Iswandi, Amd bersama dengan Saksi Safrian Tuiberki melakukan penggledahan ditemukan barang bukti yaitu : uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat ,lalu Saksi introgasi bahwa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat didapatkan dari Saksi Hasanudin (Berkas Perkara Penuntutan terpisah),dan Saksi Paduan Aryaon (Bekas Pekara penuntutan terpisah) dan Terdakwa Fuad Febriansyah, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hasanudin, Saksi Paduan Aryon dan Terdakwa dilakukan pengeledahan didapatkan uang palsu berupa :

1. 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
2. 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
3. 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
4. 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
5. 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
6. 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
7. 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
8. 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
9. 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
10. 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
11. 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
12. 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
14. 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
15. 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
16. 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
17. 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952;
18. 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
19. 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
20. 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
21. 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
22. 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
23. 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
24. 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
25. 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
26. 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
27. 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
28. 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
29. 1 (satu) lembar mata uang Turki pecahan 50000 lira, tahun 1970;
30. 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
31. 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
32. 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
33. 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
34. 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
35. 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
36. 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
37. 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
39. 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
40. 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
41. 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
42. 1 (satu) lembar mata Yunani pecaha 10000 Euro.tahun 1883-1962;
43. 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
44. 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
45. 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
46. 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
47. 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
48. 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia pecahan 1000 tahun 1933;
49. 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
50. 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
51. 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
52. 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
53. 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
54. 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa .lalu Terdakwa diintrogasi bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Kang Mas Tedjo.selanjutnya Terdakwa diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat milik Terdakwa dengan cara Saksi Hasanudin (berkas perkara penuntuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan apabila ada sponsor Saksi Absalom Reinlex Tuhusula yang akan mengambil uang tersebut" dijawab oleh Terdakwa "oke" nanti uang tersebut kita ambil kembali.lalu Terdakwa menyuruh Saksi Pabuan Aryon menyerahkan uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan diterima oleh Saksi Hasanudin;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa pernah mengedarkan uang dollar Palsu sebanyak 1 (satu) brut kepada seorang bernama heri (DPO) dengan cara Seorang bernama Heri menyerahkan sebagai uang sebagai dana operasional Terdakwa Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluhjuta rupiah);

Bahwa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang ditemukan dari Saksi Absalom bersama dengan Saksi Agus Sukoco Bin Sumarjo Saksi Rudolft Valentino, Saksi Donny Adios barang yang diterima yaitu berupa 39 (tigapuluh sembilan) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing berisi A.30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu C Gigih Prabowo, Pemeriksa Agung Kristiyano, ST, Eri Hermansyah, ST, Heribertus S., S.SI, S.I.K., MH. dengan kesimpulan bahwa:

A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A di atas adalah Palsu;

B. 9 (Sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B di atas adalah Palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi* atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Saksi ISWADI, A.Md.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mengetahui adanya peredaran mata uang dollar US palsu (pecahan \$ 100) setelah Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tentang transaksi mata uang dollar US palsu (pecahan \$ 100);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di depan Hotel HS Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan badan / pakaian hingga menemukan barang bukti berupa Uang Dollar Palsu pecahan \$ 100 dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang disimpan pada plastik berwarna putih yang ada pada dirinya;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mengamankan dan menyita barang-barang bukti berupa:
 - Uang Dolar USD sebanyak 10 lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USD.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam berserta sim card dengan nomor 082399117185.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 35787606419480B, imei 2: 357876064194816, No. Sim card 082112479800.
 - 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Xiaomi redmi 5A, Warna Hitam, imei: 869269024134851 dan No. sim card 089602686738.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, imei 357379053922529.

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Berry, wama Hitam, imei 355415055865332 dengan No. sim card 081218211899.

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan mengamankan HASANUDDIN Bin MUHAMMAD SIDIK di Apartemen Kali Bata City yang beralamatkan Jl. Raya Kalibata Nomor 1 RT.9/RW.4, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 18.30 WIB, dimana berdasarkan keterangan HASANUDDIN Bin MUHAMMAD SIDIK didapat informasi bahwa uang dollar tersebut ia dapat dari FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api, Tebet, Jakarta Selatan, Saksi berserta Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terfiadap FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK hingga ditemukan dan diamankan barang berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merek Android Smart, warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GT S5610, warna abu-abu No. Imei 358173/04/353705/2 dan No. Sim Card 081346409299;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap PADUAN ARYON hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit Hand Phone Xiomi 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IME 2: 868204030032303 dengan No.Sim Card 085920582168, 082128168135.
- b. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang SGD \$ (dollar singapore) pecahan SGD 10.000.
- c. 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan \$100 .
- d. 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai pecahan 10.000 (dollar Brunai)
- e. 3 (tiga) lembar uang pecahan 500 Euro.
- f. 2 (dua) lembar dollar Amerika tahun 2009 pecahan \$100 .

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 pecahan \$100 US.
- h. 3 (tiga) lembar Dollar Kanada) tahun 1988 pecahan 1000 dollar Kanada.
- i. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2009 A.
- j. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- k. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC :B2 5476-799-A142, Series Of 2009 A.
- l. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC:B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- m. 1 (satu) lembar Paking List LC :B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- n. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A
- o. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC: B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap FUAD FEBRIANSYAH hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- 1) 900 (Sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu Sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$
Pembuatan tahun 1928,2003,2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$
pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD
100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000
pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000
pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100
pembuatan 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000
pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2
kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Triliun
pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska
tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro
pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myamar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun
2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turkie pecahan 50000 lira, tahun
1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun
2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ISWADI, A.Md. tersebut di atas;



1 **Saksi SAFRIYAN TUBERKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mengetahui adanya peredaran mata uang dollar US palsu setelah Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tentang transaksi mata uang dollar US palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di depan Hotel HS Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan badan / pakaian hingga menemukan barang bukti berupa Uang Dollar Palsu pecahan \$ 100 dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang disimpan pada plastik berwarna putih yang ada pada dirinya;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mengamankan dan menyita barang-barang bukti dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG berupa:
 - Uang Dolar USD sebanyak 10 lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USD.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam berserta sim card dengan nomor 082399117185.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 35787606419480B, imei 2: 357876064194816, No. Sim card 082112479800.
 - 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold.

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Xiami redmi 5A, Wama Hitam, imei: 869269024134851 dan No. sim card 089602686738.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Wama Hitam, imei 357379053922529.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Berry, wama Hitam, imei 355415055865332 dengan No. sim card 081218211899.

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripka ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan mengamankan HASANUDDIN Bin MUHAMMAD SIDIK di Apartemen Kali Bata City yang beralamatkan Jl. Raya Kalibata Nomor 1 RT.9/RW.4, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 18.30 WIB, dimana berdasarkan keterangan HASANUDDIN Bin MUHAMMAD SIDIK didapat informasi bahwa uang dollar tersebut ia dapat dari FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api, Tebet, Jakarta Selatan, Saksi berserta Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terfiadap FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripka ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK hingga ditemukan dan diamankan barang berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merek Android Smart, warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GT S5610, warna abu-abu No. Imei 358173/04/353705/2 dan No. Sim Card 081346409299;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripka ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap PADUAN ARYON hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit Hand Phone Xiami 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IME 2: 868204030032303 dengan No.Sim Card 085920582168, 082128168135.
- b. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang SGD \$ (dollar singapore) pecahan SGD 10.000.
- c. 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan \$100.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai pecahan 10.000 (dollar Brunai)
- e. 3 (tiga) lembar uang pecahan 500 Euro.
- f. 2 (dua) lembar dollar Amerika tahun 2009 pecahan \$100 .
- g. 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 pecahan \$100 US.
- h. 3 (tiga) lembar Dollar Kanada) tahun 1988 pecahan 1000 dollar Kanada.
- i. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2009 A.
- j. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- k. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC :B2 5476-799-A142, Series Of 2009 A.
- l. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC:B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- m. 1 (satu) lembar Paking List LC :B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- n. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A
- o. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC: B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Briпка ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap FUAD FEBRIANSYAH hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- 1) 900 (Sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu Sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928,2003,2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myamar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turkie pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan mata uang Sri Lanka pecahan 50 rupee tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupee;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan 20 rupee, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI tersebut di atas;

2 **Saksi PADUAN ARYON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api Tebet, Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Saksi sedang duduk menunggu HASANUDIN karena sudah ada janji untuk bertemu pejabat Bank untuk melakukan verifikasi mata uang dollar Amerika;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Saksi tersebut, tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Saksi berwirausaha bergabung dalam Black Rock sebuah perusahaan investasi dari Amerika;

- Bahwa hubungan Saksi dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak, yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) yaitu bahwa uang tersebut berasal atau sebelumnya berasal dari FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi yang menyerahkan pada sekitar tanggal 03 Juli 2019 kepada HASANUDIN, yang menurut keterangan HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi dengan bertemu Direktur Bank BRI di rumahnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Verifikasi ke Bank adalah menyatakan ke aslinya untuk ke depannya digunakan sebagai proyek dan kegiatan social;

- Bahwa kronologis kejadian yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) lak, yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 FUAD FEBRIANSYAH bersama dengan AGUS menemui KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan I), namun Saksi tidak ikut ke tempatnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, FUAD FEBRIANSYAH menunjukan kepada Saksi 2 (dua) lak / 200 lembar uang dollar US\$

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 100 (seratus) dengan seri HK dengan mengatakan "ini ada dollar dan orang tua dari Banten", kemudian Saksi bersama dengan FUAD FEBRIANSYAH mendatangi orang tua (orang yang dianggap mengetahui berkaitan dengan uang dollar ini) untuk menjadikan mata uang rupiah, sudah banyak orang tua yang mengaku bisa, namun tidak ada hasil;

b. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH menggunakan satu mobil milik FUAD FEBRIANSYAH kemudian bertemu AGUS di pasar Panimbang Banten dan kemudian bersama-sama berangkat ke rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan II), dengan maksud untuk mengembalikan 2 (dua) lak uang dollar tersebut diatas karena tidak bisa dicairkan, setelah diterima oleh KANG MAS TEDJO alias KI DEWO kemudian dibacakan doa-doa dan diberikan kembali kepada FUAD FEBRIANSYAH untuk dicairkan, namun belum dapat dicairkan akhinya disimpan oleh FUAD FEBRIANSYAH yang kemudian mendapat permintaan dari AGRO temannya FUAD FEBRIANSYAH;

c. Karena ada permintaan tersebut dari AGRO maka sekitar bulan April 2019, Saksi bersama dengan FUAD FEBRIANSYAH berangkat dari rumahnya FUAD FEBRIANSYAH yang beralamat Pulo Gebang, Jakarta Timur menggunakan mobil milik FUAD FEBRIANSYAH menuju wilayah rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO di wilayah pasar Labuan, Banten untuk mengambil uang dollar Amerika (Pertemuan III) setelah sampai di lokasi (rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), Saksi bertemu dengan KANG MAS TEDJO, yang kemudian Saksi disuruh minggir oleh FUAD FEBRIANSYAH dengan mengatakan "Ndo, biar gw aja yang ngomong", kemudian Saksi mundur ke belakang sekitar berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya FUAD FEBRIANSYAH mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditaroh di depan KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, kemudian KANG MAS TEDJO masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dollar Amerika yang belum terbungkus, bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter tersebut Saksi masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dan yang dibicarakan, antara lain:

- FUAD FEBRIANSYAH: "Ini gimana kang mas..., cara hitung-hitung";

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Waduh... Saya tidak berani menentukan Den / Raden";

Setelah selesai ngobrol sekitar 10 sampai dengan 15 menit, kemudian Saksi dipanggil oleh FUAD FEBRIANSYAH agar Saksi mencatat apa yang diomongin oleh FUAD FEBRIANSYAH, selanjutnya Saksi mengeluarkan kertas HVS dari tas dan mulai mencatat apa yang disampaikan oleh FUAD FEBRIANSYAH;

d. Setelah Saksi selesai mencatat, KANG MAS TEDJO alias KI DEWO masuk lagi kerumahnya dan keluar sambil menunjukkan mata uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) dan ada percakapan:

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Simpan dulu sini Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau mau dibawa sebagai jaminan";
- FUAD FEBRIANSYAH : "Wah... kalau uang segitu tidak ada Kang Mas, Ngepas, kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bisa di usahakanlah Kang Mas";

Akhirnya disepakati uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Saksi diminta untuk menemani FUAD FEBRIANSYAH untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dan . akhirnya uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) tersebut disimpan oleh FUAD FEBRIANSYAH.

e. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan DWI SENO di Hotel sekitar daerah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang yaitu:

- 1 Brut (10 lak / 1000 lembar) dollar emisi 2006 Seri AE 20916000 dengan nilai Rp.2.000,-/kurs, namun pembayaran tidak sama;
- 1 (satu) Brut (10 lak / 1000 dollar emisi 2009 sei AG 0002000* GT dengan nilai Rp.4.000,-/kurs (namun uang setelah beberapa minggu dikembalikan);
- 1 (satu) lembar Euro pecahan 500 seri S00020180798;

Dengan percakapan:

- DWI SENO: "Ini dollar bisa kang, soalnya beda seri";
- FUAD FEBRIANSYAH: "Coba aja dulu";

Kemudian DWI SENO mentransfer sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya kepada FUAD FEBRIANSYAH sebagai uang pembayaran.

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila DWI SENO membayar lunas, maka Saksi juga akan mendapat bagian, sehingga Saksi disuruh mencatat yaitu:

- a. Sedekah 99 anak yatim = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. AKI DEWO = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Saksi / NANDO = Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap dollar;
- d. Hj. AMIR = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayarannya.

f. Kemudian uang dollar yang masih ada Saksi dengan FUAD FEBRIANSYAH mencari jalan untuk mencairkan dan setiap Saksi mengambil uang dollar dari FUAD FEBRIANSYAH terdapat catatannya seperti:

- 1) Bertuliskan 1 Lak Kanada 1988 pecahan 1000 yang artinya Saksi telah membawa sejumlah uang mata asing sebanyak 1 Lak (100 lembar) dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banter orang yang menganggu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 2) 70 lembar dollar US \$ pecahan 100 tahun 2006 yang artinya Saksi telah membawa uang dollar US sebanyak 70 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 3) 1 (satu) lembar US \$ pecahan 100 seri KL 958899172q yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang menganggu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 4) 1 (satu) lembar US \$ 1000 Seri HK yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang menganggu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudjan uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;

5) 2 (dua) lembar Brunai pecahan 10.000 yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 2 (dua) 'embar pecahan 10.000. dengan tujuan untuk melakukan verikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan ganten orang yang menganggu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi.

Dan juga setiap pengeluaran operasional juga terkadang Saksi masukkan dalam catatan, seperti:

- Biaya Grab sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
- Ada yang mengasih uang jalan 1 (satu) lembar dotlar US Seri HK sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan fee kepada yang mengenalkan sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

g. Pada Mei 2019 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH berangkat kembali ke rumahnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dengan tujuan untuk melunasi pembayaran kurang — kekurangan yang sebeiumnya telah diambil dan FUAD FEBRIANSYAH mengatakan kalau memang bisa dibawa lagi kang untuk dijalani ? kemudian KANG MAS TEDJO alias KI DEWO mengeluarkan uang dollar Yang diberikan yang ditempatkan dalam Kardus Mie Sedap dengan jumlah 4 (empat) Burt / 1.000 lembar mata uang US \$ (dollar Amerika) dan 1 (satu) Burt (1.000 lembar mata uang Dollar Brunai, kemudian karena tidak ada uang Sdr. FUAD FEBR}ANSYAH menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Feroza kepada KANG MAS TEDJO dan sejumlah uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai itikad baik belum memberi orang tua (KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), kemudian Saksi dan Sdr. FUAD FEBRIANSYAH pulang menggunakan Bus Angkutan, kemudian uang dollar tersebut disimpan di rumahnya FUAD FEBRIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kemudian Saksi mencari jalur masuk ke Perbankan, dengan Saksi diamanatkan oleh FUAD FEBRIANSYAH bahwa dollar tidak masuk ke MC / Money Changer hanya bisa jalur perbankan seri on (proyek) dan tidak disebarkan tuaskan karena hanya untuk proyek, pada bulan mei 2019 Saksi menghubungi TRISNO dan Saksi sampaikan Saksi ada dollar hanya untuk perbankan atau proyek tidak dapat untuk ke MC / Money Changer, pada bulan Mei 2019 Saksi bertemu TRISNO dan dikenalkan kepada SABARIAH alias LINTANG yang waktu itu bertemu di apartement Soho Pancoran Jakarta Setatan dengan menyampaikan:

- Saksi: "Ini dollar tidak untuk MC, untuk jalur khusus perbankan";
- TRISNO : "Ini ada jalurnya yang menerima".

Kemudian uang tersebut, Saksi bersama TRISNO dan SABARIAH alias LINTANG dibawa oleh TRISNO ke wilayah Blok M untuk bertemu dengan seorang ibu-ibu dan seorang laki-laki temannya TRISNO ternyata dimasukan ke dalam MC, disini sempat kesal, karena dari awal sudah dijelaskan jalur perbankan bulan MC, kemudian hasilnya tidak bisa;

Selanjutnya Saksi berkomunikasi aktif dengan SABARIAH alias LINTANG untuk mencari jalur ke perbankan kemudian diketemukan kepada HASAN dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada FUAD FEBRIANSYAH bahwa nanti akan bertemu dengan HASANUDIN;

Pada bulan Mei 2018 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan HASAN di Kalibata, Jakarta Sefatan dan ketika Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuanya untuk mencari jalur perbankan kemudian HASANUDIN mensepakati untuk mencari jalurnya ke perbankan.

i. Pada tanggal 03 Juli 2019 HASANUDIN meminta langsung kepada FUAD FEBRIANSYAH sejumlah uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus) lembar setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US \$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US \$;

j. Bahwa uang dollar tersebut dibawa ke daerah sekitar Kota Jakarta Pusat diserahkan di Jakarta Pusat karena menurut keterangan HASANUDIN membutuhkan uang tersebut untuk dilihat dan diverifikasi deh Direktur BRI;

- Bahwa Saksi sebelumnya pada sekitar bulan April 2019, Saksi pernah mengedarkan uang dollar Palsu sebanyak 1 (satu) lembar dollar US \$

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri HK seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengecek (untuk verifikasi) yaitu SAMUDRA;

- Bahwa kemudian Saksi membantu mencari jalan untuk perbankan dengan cara Saksi menghubungi TRSNO untuk memperkenalkan kepada SABARIAH dan kemudian bertemu dengan HASANUDIN yang selanjutnya jika HASANUDIN akan menghubungi FUAD FEBRIANSYAH melalui No.Hand Phone Saksi dan sekitar pada tanggal 03 Jub 2019;

- Bahwa Saksi atas perintah FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan sejumlah uang dollar sebanyak 10 (sepuluh) Lak / 1.000 lembar kepada HASANUDIN dan Saksi ketahui saat berada di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus) lembar setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US \$ (uang dollar Amerika) sehingga totat nilainya adalah 100.000 US \$ (uang dollar Amerika) telah diperjual belikan;

- Bahwa Saksi mengedarkan barang uang US \$ (uang dollar Amerika) yang diduga palsu tersebut sejak bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 tuiunya untuk melakukan verifikasi secara perbankan dan penggunaan untuk proyek;

- Bahwa dokumen yang menyertainya adalah:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
- b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
- d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.
- g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

- Bahwa dokumen tersebut di atas didapatkan dari NOLDY kemudian di print oleh FUAD FEBRIANSYAH kemudian diserahkan ke Saksi untuk Saksi bawa;

- Bahwa dokumen tersebut digunakan mendampingi uang dollar sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus 'embar)

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US\$ (uang dollar Amerika) yang telah diamankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa sample / contoh yang dibayarkan tersebut telah didapatkan adalah waktu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan yaitu:

- Fee sejumlah = Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Zakat = Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang FUAD FEBRIANSYAH = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Saksi = Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2019 telah mendapatkan jaminan atas uang dollar US \$ sebanyak 1 (satu) Bruto / 10 Lak dengan jaminan sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi dari FUAD FEBRIANSYAH diberikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa HERI mempunyai proyek dan menjadikan dollar tersebut untuk bagian dari proyek;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 telah mendapatkan uang jaminan dan uang operasional dari HERI sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HERI atas Jaminan HERI membawa dollar US \$ sebanyak 1 (satu) Bruto / 10 Lak, dimana sampai saat ini Jaminan uang tersebut belum diambil dan uang tersebut Saksi serahkan kepada FUAD FEBRIANSYAH dan Saksi dibelikan oleh FUAD FEBRIANSYAH sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang dolar US \$ yang dibawa oleh HASANUDIN rencananya Saksi dijanjikan HASANUDIN dibuatkan Draft Kontrak 60 % pemilik dana yaitu FUAD FEBRIANSYAH, namun Draft tersebut rencananya atas nama Saksi sedangkan 40 % untuk pemegang proyek yaitu HASANUDIN dan verifikasi tembus terlebih dahulu ada bisa dilakukan secara perbankan;

- Bahwa alat yang digunakan dalam meverifikasi mata uang asing tersebut yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IMEI 2: 868204030032303 dengan No. Sim card 085920582168, 082128168135 yang Saksi gunakan dalam berkomunikasi untuk mencari orang — orang yang dapat meverifikasi;

- Bahwa mata uang asing yang lain yang Saksi simpan adalah:

- 1) 75 (tujuh puluh lima) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) pecahan nilai masing - masing 10.000 SGD \$ (dollar Singapore).

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan nilai masing - masing 100 US \$ (dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) masing — masing senilai 10.000 SGD \$ (dollar Singapore).
- 4) 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai nilai masing — masing 10.000 (dollar Brunai);
- 5) 3 (tiga) lembar uang Euro nilai masing - masing 500 Euro (dolar eropa);
- 6) 2 (dua) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2009 masing - masing senilai 100 US\$ (dollar Amerika);
- 7) 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 masing-masing senilai 100 US\$ (dollar Amerika);
- 8) 3 (tiga) lembar CAD \$ (Dollar Kanada) tahun 1988 masing - masing senilai 1000 CAD\$ (dollar Kanada);
- 9) 1 (satu) unit UV Krisbow, Wama Hitam;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 5 (lima) lembar dokumen yang bertuliskan tangan, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dokumen yang No. 5 adalah merupakan catatan yang ditulis oleh Saksi yang merupakan tanda terima penyerahan uang tanda terima kasih yang dijanjikan oleh FUAD FEBRIANSYAH atas bantuan pendanaan proyek yang dan FUAD FEBRIANSYAH jalankan. Berdasarkan catatan Saksi tersebut, FUAD FEBRIANSYAH menjanjikan akan memberikan Jang tanda terima kasih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tetapi FUAD FEBRIANSYAH baru bisa memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.12 000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi PADUAN ARYON tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi PADUAN ARYON ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi PADUAN ARYON untuk mencairkan uang dollar Amerika tersebut, melainkan meminta tolong memverifikasi uang dollar Amerika tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi PADUAN ARYON menyatakan tetap pada keterangan yang telah diajukannya di persidangan;

- 3 **Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/ Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang dikenalkan oleh SABARIAH alias LINTANG kurang lebih selama 1 (satu) bulan dalam hubungan pekerjaan karena sama - sama sedang mengurus proyek di Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal FUAD FEBRIANSYAH sudah 1 (satu) bulan lamanya (sebelum kejadian penangkapan) dan Saksi juga mengenal FUAD FEBRIANSYAH karena diperkenalkan oleh SABARIAH dan PADUAN ARYON;
- Bahwa benar ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah orang yang telah menerima uang kertas Dollar Amerika yang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika);
- Bahwa pada awalnya Saksi yakin uang kertas Dollar Amerika tersebut asli, tetapi kemudian Saksi ragu, karena FUAD FEBRIANSYAH pernah mengatakan kepada Saksi bahwa uang dollar tersebut tidak bisa diterima oleh MC (*money changer*) atau teller bank, hanya bisa dilakukan dengan mekanisme Bank, setelah Saksi konsultasi dengan beberapa orang diantaranya NOVIAN (mantan Kepala Treasury Bank Permata yang dikenalkan oleh ibu SABARIAH) yang menjelaskan kepada Saksi bahwa barang ini bisa diurus ke pihak bank asalkan ada dokumen *valid*, setelah dilakukan Verifikasi oleh pihak bank dan NIKEN (asisten NOVIAN yang kerja di Gold Melinium yang beralamatkan di jalan Kwitang Raya 1 Senen Jakarta Pusat), kemudian Saksi diyakinkan oleh FUAD FEBRIANSYAH dengan menggunakan *Counterfeit Pen* dimana saat mencoret sedikit pada bagian uang tersebut akan berubah warna dimana FUAD FEBRIANSYAH menjelaskan bahwa apabila uang yang dicoret dengan pen tersebut berwarna kuning berarti asli dan apabila berwarna hitam berarti palsu dengan adanya contoh coretan tersebut maka Saksi berfikir bahwa uang dollar yang diberikan kepada Saksi adalah asli;
- Bahwa pengecekan kepada pihak bank belum pernah Saksi lakukan namun uang dollar tersebut pernah dilakukan pengecekan oleh yaitu SABARIAH dimana dilakukan oleh NIKEN (asisten NOVIAN yang kerja di Gold Melinium yang beralamatkan di jalan Kwitang Raya 1 Senen Jakarta

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat), dimana menurut keterangan SABARIAH uang dolar tersebut dilakukan pengecekan dengan 2 (dua) seri yang berbeda yaitu seri HK dan AE, dimana seri AE oleh SABARIAH diambil dari 10 Lak dollar, yang di ambil 1 (satu) lembar saja dan hasil dari pengecekan tersebut adalah 95 % kertas asli dan 90 % cetakan asli. Dengan menggunakan alat sinar biru yang biasa digunakan untuk pengecekan uang rupiah dan meraba dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada FUAD FEBRIANSYAH setelah Saksi memegang 1 (satu) Lak dollar tersebut saat bertemu di sekitar apartemen Kalibata City sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran kemudian Saksi berkata: "Ini kenapa tidak ditukarkan ke MC atau ke bank saja pak" dan dijawab oleh FUAD FEBRIANSYAH: "Uang dolar tersebut tidak bisa ditukarkan di bank ataupun di MC dikarenakan uang tersebut merupakan "COLLATERAL / asset yang berdokumen";

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengajak FUAD FEBRIANSYAH untuk melakukan pengecekan terhadap uang dolar tersebut, namun FUAD FEBRIANSYAH mengatakan Saksi bisa membantu untuk mencari jalur kepada pihak perbankan, sehingga Saksi yakin FUAD FEBRIANSYAH belum pernah melakukan pengecekan terhadap uang dolar tersebut secara resmi kepada pihak pejabat bank;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan mata uang dolar asli dan mata uang dolar palsu;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk menjual uang dolar tersebut namun keterangan dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA mengatakan bahwa ada teman yang minta dan katanya ada yang mau bayar dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA mengatakan dengan harga Rp5.000 per 1 (satu) dolar, setelah Saksi mendapat ijin dari pemilik uang dolar tersebut yaitu FUAD FEBRIANSYAH, dimana FUAD FEBRIANSYAH mengizinkan maka Saksi menyerahkan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk memberikan uang tersebut kepada temannya, karena Saksi bukan pemilik uang dolar Amerika tersebut, justru Saksi diminta FUAD FEBRIANSYAH untuk membantu dalam hal untuk memverifikasi uang tersebut ke bank, uang yang diterima ABSALOM REINLEX TUHUSULA tersebut adalah uang yang akan dijadikan bahan validasi dan verifikasi ke bank;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi memberikan uang kertas Dollar Amerika diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika) kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah pada saat itu ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang Saksi tidak ingat hari maupun tanggalnya pernah berkata bahwa ada teman yang mau namun Saksi larang mengingat itu uang harus melalui jalur System perbankan tidak bisa diverifikasi oleh MC (*Money Canger*) atau teler bank, setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA berbicara langsung kepada Saksi bahwa ada temannya ada yang mau terhadap uang dollar tersebut dan Saksi berkata: "Emang kamu kenal orangnya, kamu yakin orang itu" dan dijawab oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA: "IYA OPA " dan Saksi berkata: "TAPI TUNGGU YA REN SAYA MENGHUBUNGI PAK FUAD DULU", setelah Saksi mengatakan hal tersebut Saksi menghubungi FUAD FEBRIANSYAH sebagai pemilik uang dollar tersebut, dan FUAD FEBRIANSYAH menjawab: "PAK HASAN BARANG ITU TIDAK KITA JUAL LEBIH BAIK KITA CARI SPONSOR DARI TEMANNYA RAI DAN BARANG TERSEBUT KITA TEBUS KEMBALI ", setelah Saksi selesai berbicara melalui telpon dengan FUAD FEBRIANSYAH kemudian Saksi menjelaskan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA tentang barang berupa uang dollar tersebut, selanjutnya selang sehari berikutnya Saksi mendatangi rumah FUAD FEBRIANSYAH di daerah Cilebut Bogor Jawa Barat untuk mengambil uang dollar tersebut, kemudian uang dollar tersebut diserahkan oleh NANDO, setelah Saksi menerima uang dollar tersebut Saksi kembali ke rumah yang berada di daerah Setia Budi Jakarta Selatan, dua hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 WIB Saksi bertemu dengan ABSALOM REINLEX TUHUSULA di KONGDJIE KOFFEE di daerah jalan Biak Jakarta Pusat dimana di tempat tersebut selain ABSALOM REINLEX TUHUSULA ada SUBARIAH dan RONAL, kemudian keduanya menyaksikan Saksi memberikan Plastik berwarna putih dengan di dalamnya amplop besar berwarna coklat yang berisi uang dollar pecahan USD 100, setelah ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut ABSALOM REINLEX TUHUSULA ijin pergi, namun Saksi tidak mengetahui ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi kemana, hingga Saksi diamankan Oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Saksi baru

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang dollar tersebut ke wilayah Jakarta Utara;

- Bahwa orang yang akan membeli uang dollar tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan untuk berapa banyak si pembeli membeli uang dollar tersebut menurut keterangan dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut dengan total \pm Rp.500.000.000,- dimana per 1 (satu) dollar dijual sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut ABSALOM REINLEX TUHUSULA mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) dollar dengan total sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang dollar tersebut adalah FUAD FEBRIANSYAH dan mengenai asal-usul uang dollar tersebut menurut FUAD FEBRIANSYAH adalah milik orang tua;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ untuk mencairkan uang dollar Amerika tersebut, melainkan meminta tolong memverifikasi uang dollar Amerika tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ menyatakan tetap pada keterangan yang telah diajukannya di persidangan;

4 Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di Lobby Hotel Santika yang beralamat Jl. Kelapa Nias, Kelapa Gading Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena Saksi kedatangan membawa uang kertas Dollar Amerika palsu;
- Bahwa uang kertas Dollar Amerika palsu yang Saksi bawa pada saat dilakukan penangkapan berjumlah 10 (sepuluh) Lak @ 100 (seratus) lembar dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika)

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan 1.002 (seribu dua) lembar senilai USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika);

- Bahwa Saksi mendapatkan uang kertas Dollar Amerika palsu pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) dari seorang laki - laki yang Saksi kenal dengan nama HASANUDIN;

- Bahwa Saksi mengenal HASANUDIN kurang lebih selama 1 (satu) bulan dalam hubungan pekerjaan karena sama - sama sedang mengurus proyek di Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa HASANUDIN telah memberikan / menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) kepada Saksi melalui SABARIAH alias IBU LINTANG;

- Bahwa Saksi menerima uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (Seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) dari laki - laki bernama HASANUDIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa alasan HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) kepada Saksi adalah:

➤ Untuk uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) akan dijual melalui seseorang bernama AKBAR.

➤ Untuk uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/Example.

- Bahwa proses kejadian sehingga Saksi dapat menjual uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) adalah:

➤ Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 1300 WIB, Saksi dihubungi oleh AKBAR yang mengatakan bahwa ada

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ingin membeli uang Dollar Amerika dan meminta Saksi untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika;

➤ Sekitar jam 19.00 WIB Saksi menghubungi HASANUDIN karena Saksi pernah mengobrol dan HASANUDIN pernah bercerita memiliki kenalan yang memiliki uang Dollar Amerika, kemudian Saksi mengatakan ada orang yang akan membeli Dollar Amerika dengan harga Rp.5.000,00 per 1 (satu) USD dan pembeli meminta uang Dollar Amerika pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dimana pada saat berbicara melalui telepon HASANUDIN mengatakan bahwa bersedia menyediakan uang Dollar Amerika sesuai permintaan;

➤ Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi menghubungi AKBAR dan mengaitkan bahwa uang Dollar Amerika sedang diusahakan;

➤ Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 10.00 WIB Saksi janji bertemu dengan AKBAR di Family Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan, dimana pada saat Saksi tiba di Family Mart dekat Stasiun Tebet Saksi bertemu dengan AKBAR dan 3 (tiga) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi kenal bernama H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;

➤ Pada pertemuan di Family Mart dekat Stasiun Tebet Saksi memperlihatkan 2 (dua) lembar uang kertas Amerika pecahan USD 100 kepada AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO sebagai contoh dan semua menyatakan setuju selanjutnya Saksi, AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG ngobrol-ngobrol sebentar dan langsung membubarkan diri;

➤ Sekitar jam 22.00 WIB Saksi menghubungi HASANUDIN dan memberitahukan bahwa orang yang akan membeli uang kertas Dollar Amerika setuju dengan contoh/Example yang diperlihatkan kemudian HASANUDIN mengatakan untuk mengambil uangnya besok di warung kopi yang berada di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat;

➤ Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi sampai di warung kopi yang berada di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat dan melihat HASANUDIN sudah berada di warung tersebut, kemudian Saksi dan HASANUDIN mengobrol dan

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastik putih;

➤ Setelah menerima uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) dari HASANUDIN kemudian Saksi pergi ke Family Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan untuk bertemu dengan AKBAR H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;

➤ Sekitar jam 12.00 WIB Saksi sampai di Family Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan dan di tempat tersebut sudah ada AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG serta seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal dan selanjutnya Saksi ketahui bernama DONNY ADIOS, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian datang seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal bernama ARDI, sekitar jam 12.50 WIB, Saksi, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS berangkat ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara dengan naik Grab mobil, sementara ARDI akan menuju ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor sedangkan AKBAR dan H. ABDUL GANI tidak ikut ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara;

➤ Sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS sampai di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian masuk ke Lobby Hotel menunggu ARDI dan pembeli;

➤ Sekitar jam 14.10 WIB saat Saksi bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS sedang duduk di Lobby Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara didatangi beberapa orang laki - laki berpakaian preman yang mengaku dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS;

➤ Selanjutnya Saksi bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO dan DONNY ADIOS berikut barang bukti berupa uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan



USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana HASANUDIN mendapatkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) tersebut karena yang berkomunikasi dengan pembeli adalah AKBAR;
- Bahwa uang kertas Dollar Amerika akan dijual melalui AKBAR dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika dan hasil penjualan uang Dollar Amerika tersebut dibagi untuk pihak perniisk melalui HASANUDIN sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk bagian Saksi, AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS dan ARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang kertas Dollar Amerika yang akan dijual melalui AKBAR dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika adalah uang kertas Dollar Amerika yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat atau tidak;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak yakin bahwa uang kertas Dollar Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang Saksi terima dari HASANUDIN untuk dijual adalah uang kertas Dollar Amerika yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat karena HASANUDIN sudah membêritahukan kepada Saksi bahwa uang kertas Dollar Amerika tersebut tidak diterima (ditolak) baik oleh pihak Bank dan Money Changer dan uang tersebut ditukar/dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika sementara sekarang ini (pada saat kejadian penangkapan) nilai tukar/kurs mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah adalah lebih dari Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per USD 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual uang Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang diterima dari HASANUDIN karena untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa untuk menjual uang kertas Dollar Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang diterima dari HASANUDIN Saksi dijanjikan akan mendapat bagian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per USD 1, jadi keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah Rp.1.000,00 (seribu mpiah) dikali USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) = Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Saksi bersama AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO, DONNY ADIOS dan ARDI;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual uang kertas Dollar Amerika diduga palsu yang diterima dari HASANUDIN;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Saksi bersama dengan AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO, DONNY ADIOS dan ARDI yang hendak menjual uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Saksi dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA tersebut di atas;

5 Saksi AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di depan HS. Hotel Santika JL. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap Saksi sedang duduk
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 pada pukul 17.29 WIB Saksi di *whatt app* (WA) oleh ABDUL GANI dengan mengirimkan gambar seorang laki-laki sedang memegang uang dollar Amerika pecahan USD 100 kemudian ABDUL CANI membuka harga per 1 (satu) dollar sebesar Rp

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000 (tujuh ribu rupiah) setelah itu Saksi menawarkan dollar tersebut kepada RUDOLF VALENTINO LENGKONG *via whatsapp* (WA) dan menjelaskan harga barang tersebut, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG menawar harga dollar tersebut sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan alasan bahwa kalo harga sebesar Rp.7.000,- itu terlalu mahal. Dan setelah itu Saksi menghubungi ABDUL GANI *via whatsapp* mengenai harga yang terlalu mahal dan setelah itu ABDUL GANI mengatakan bahwa setuju bila dollar tersebut dijual sebesar Rp5.000,- per 1 dollar, kemudian setelah ada kesepakatan maka kami bertiga berencana bertemu dimana yang mempunyai ide untuk lokasi pertemuan adalah Saksi sendiri di stasiun Tebet Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 10.00 WIB.;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 10.00 WIB, Saksi datang lebih dulu kemudian Saksi menunggu di Family Mart stasiun Tebet Jakarta Selatan dan disusul oleh ABDUL GANI (DPO), AKBAR (DPO), ABSALOM REINLEX TUHUSULA dan terakhir RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dimana setelah berkumpul ABSALOM REINLEX TUHUSULA menunjukkan 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan USD 100 yang di simpan oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA pada sebuah amplop berwarna coklat, setelah dollar tersebut diperlihatkan oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan bertemu dengan temannya yang bernama DONNY ADIOS untuk menawarkan uang dollar Amerika tersebut, selanjutnya Saksi dan teman-teman semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG mengirimkan pesan kepada Saksi lewat whatsapp yang Saksi tidak ingat jam nya bahwa teman dari RUDOLF VALENTINO LENGKONG yaitu DONNY ADIOS setuju dan ada pembeli yang mau beli, kemudian Saksi berinisiatif untuk berkumpul kembali di stasiun Tebet untuk bertemu dengan si pembeli pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 WIB siang;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 Saksi dan teman-teman bertemu di stasiun Tebet dimana Saksi bertemu dengan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, ABDUL GANI, ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AKBAR dan DONNY ADIOS, dimana ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan USD 100;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 12.50 WIB Saksi bersama DONNY ADIOS, RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi menuju ke lokasi pertemuan dengan si pembeli menggunakan Grab mobil untuk yang berhubungan dengan si pembeli yaitu ARDI dan yang menentukan lokasi pertemuan ARDI menuju HS. HOTEL SANTIKA Kelapa Gading Jakarta utara, sesampainya pukul 14.00 WIB. Saksi dan kawan-kawan tiba di lokasi, namun sebelum Saksi memberikan uang dollar Amerika tersebut kepada si pembeli, Saksi dan kawan-kawan sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk mediator yaitu: Saksi, RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS, ABDUL GANI dan AKBAR adalah sebesar Rp.500,- per satu dollar Amerika yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk kelompok mediator dari si pemilik yaitu ABSALOM REINLEX TUHUSULA, dan kawan-kawan adalah sama yaitu sebesar Rp.500,- per satu dollar Amerika yaitu sebesar Rp50.000000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pengertian Mediator menurut Saksi adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa peran Saksi bersama RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR, ABSALOM REINLEX adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah Mediator / Penghubung dari Pembeli;
- Bahwa Saksi akan mengedarkan uang Dolar USD tersebut menggunakan alat yaitu: 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiami Redmi 5A, Warna Hitam, No IMEI 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738, dimana Handphone tersebut digunakan untuk menghubungi ARDI dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Dollar tersebut berasal dari FUAD FEBRIANSYAH, PADUAN ARYON, HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIQ, ABSALOM REINLEX TUHUSULA dan uang dollar tersebut Saksi tawarkan juga kepada RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS;
- Bahwa pola komunikasi Saksi dan teman-teman adalah membuat grup WA yang adminnya adalah Saksi yang diusulkan oleh ABDUL GANI khusus dalam penjualan uang donar palsu tersebut, yang tergabung dalam grup *Whatt App* (WA) yang diberi nama "Money \$\$\$" adalah

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF VALENTINO LENGKONG, ABDUL GANI, AKBAR, AGUS dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Saksi bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Saksi dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi AGUS SUKOCO Bin SUMARJO tersebut di atas;

6 **Saksi DONNY ADIOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *free line* marketing property di Jakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap sedang berada di Toilet Hotel;
- Bahwa Saksi berada di depan HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Ketapa Gading, Jakarta Utara dalam rangka disuruh oleh ARDI bertemu dengan seseorang yang bernama MUHAMAD untuk menyerahkan uang dollar, yang sebelumnya Saksi berangkat dari Stasiun Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, RUDOLF VALENTINO LENGKONG (teman Saksi) menghubungi Saksi dengan mengatakan: "Ada yang akan menjual US\$ (uang dollar Amerika) 2006, cari pembelinya, dengan harga 7000 out 2.000", yang artinya adalah untuk harga setiap US\$ (uang dollar Amerika) tersebut sebesar 7.000 dan mediator mendapatkan komisi sebanyak 2.000, kemudian Saksi menjawab: "Ada pembelinya 5.000 dengan komisi mediator 1.000", selanjutnya pada

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2019 RUDOLF VALENTINO LENGKONG menyatakan setuju;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Saksi bersama RUDOLF VALENTINO LENGKONG, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR, ABSALOM REINLEX TUHUSULA bertemu di stasiun Tebet Jakarta Selatan, dan selanjutnya terjadi percakapan antara Saksi dengan ABSALOM REINLEX TUHUSULA sebagai berikut:

ABSALOM REINLEX TUHUSULA sambil menunjukkan 2 (dua) lembar uang US\$ (uang dolar Amerika) kepada Saksi dengan mengatakan: "Ini dolar yang akan dijual, ini contohnya", kemudian Saksi berkata: "Oh, ini barangnya, masuk ini", kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA berkata: "Kalau barang ini, untuk ke MC (*money changer*) tidak masuk, karena cuman 90 % kualitas uangnya", selanjutnya Saksi berkata: "ya, udah kita verifikasi dulu";

- Bahwa setelah ARDI datang ke stasiun Tebet, kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan seluruh uang US\$ (uang dolar Amerika) tersebut dari dalam plastik, setelah ARDI melihat uang tersebut, selanjutnya ARDI menghubungi seseorang yang berada di Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Hotel HS.Santika, kemudian ARDI berkata "Bawa aja uangnya semuanya ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena kita akan mendapat komisi", maka Saksi bersama dengan DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA dengan naik mobil Grab pergi menuju Hotel HS. Santika Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi kenal ARDI sejak Desember 2018 Saksi dikenalkan oleh ASEP, kemudian ARDI menghubungi Saksi melalui WA dan menanyakan uang dollar, Saksi jawab: "Belum ada", kemudian setelah RUDOLF VALENTINO LENGKONG menghubungi Saksi bahwa ada uang dollar, dimana pada waktu yang bersamaan ARDI menghubungi Saksi untuk mencari uang dollar, kemudian Saksi menjadi perantara / mediator untuk penjualan uang dollar tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman mengantar barang ke depan HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan tidak bertemu dengan orang yang disarankan oleh ARDI, dimana ARDI juga tidak datang, maka Saksi berfikir bahwa Saksi dijemak oleh ARDI;

- Bahwa Mediator adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana peran Saksi bersama RUDOLF

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



VALENTINO LENGKONG, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah mediator/penghubung dari Pembeli;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI dan Saksi (DONNY ADIOS);
- b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: RUDOLF, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

- Bahwa Saksi akan mengedarkan uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut menggunakan alat yaitu:

- a. 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 357876064194808, Imei 2: 357876064194816, No. Sim Card 082112479800;
- b. 1 (satu) unit Samsung Tab S2 Warna Gold.

- Bahwa Hand Phone Asus dan Samsung tersebut digunakan untuk menghubungi ARDI dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Saksi bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Saksi dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi DONNY ADIOS tersebut di atas;

7 Saksi RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/ Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa saat ini Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, Saksi hanya sebagai makelar saja (tanah, bangunan, property, dan lain-lain);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap sedang berada di Toilet Hotel;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi dihubungi oleh AGUS SUKOCO dengan mengatakan: "Ini ada dollar, coba ada peminat nggak?", kemudian Saksi menjawab: "Nanti tanyakan dulu";
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 Saksi menghubungi DONNY ADIOS dengan mengatakan: "Ada yang akan menjual US\$ (uang dollar Amerika) 2006, cari pembelinya, dengan harga 7.000 out 2.000 yang artinya adalah untuk harga setiap dolar USD tersebut sebesar 7.000 dan mediator mendapatkan komisi sebanyak 2 000, kemudian DONNY ADIOS menjawab: "Ada pembelinya 5.000 dengan komisi mediator 1.000", Saksi berkata: "Baik";
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 Saksi menghubungi AGUS SUKOCO dengan mengatakan: "ini kalau mau benar - benar 5.000 dan komisi mediator 1.000 kalau disetujui", kemudian AGUS SUKOCO menjawab: "Ya, bisa";
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 kemudian Saksi menghubungi DONNY ADIOS dan menyatakan setuju;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 kemudian Saksi dihubungi oleh DONNY ADIOS mengatakan mengajak untuk bertemu dimana, kemudian Saksi jawab waktunya kapan dan disepakati untuk bertemu pada tanggal 04 Juli 2019 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 Saksi bersama DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA bertemu di stasiun Tebet Jakarta Selatan, dimana ABSALOM REINLEX TUHUSULA menunjukan 2 (dua) lembar uang USD dengan mengatakan: "Ini dolar yang akan dijual, ini contohnya";
- Bahwa setelah ARDI datang ke stasiun Tebet, kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan seluruh uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut dari dalam plastik, setelah ARDI melihat uang tersebut, kemudian ARDI meneliti dahulu dengan menggunakan senter / cahaya dari Hand Phone dan menghubungi seseorang yang berada di

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Hotel HS. Santika, kemudian ARDI berkata: "Bawa aja uangnya semuanya ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena kita akan mendapat komisi", maka Saksi, DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO dan ABSALOM REINLEX bersama - sama menaiki mobil Grab menuju Hotel HS. Santika Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI dan DONNY ADIOS;
- b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: Saksi (RUDOLF VALENTINO LENGKONG), AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penjual dan calon pembeli yang sebenarnya, yang Saksi lakukan adalah sebatas Saksi mendapat informasi dari AGUS SUKOCO bahwa akan ada Uang US\$ (uang dollar Amerika) tahun 2006 yang dibawa oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang juga menyebutkan pemiliknya orang tua yang akan dijual kemudian ada pembelinya yaitu melalui DONNY ADIOS

- Bahwa pengertian Mediator menurut Saksi adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana peran Saksi, DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah pembeli;

- Bahwa Saksi akan mengedarkan uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut menggunakan alat yaitu:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Wama Hitam, IMEI 357379053922529;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Beny, wama Hitam, IMEI 355415055865332 dengan No. Sim Card 081218211899 dan bantu senter / cahaya dari Hand Phone yang dilakukan oleh ARDI;

- Bahwa pola komunikasi Saksi dan teman-teman adalah membuat grup WA yang adminnya adalah AGUS SUKOCO yang diusulkan oleh Sdr. ABDUL GANI khusus dalam penjualan uang donar palsu tersebut, yang tergabung dalam grup WA yang diberi nama "Money \$\$\$" adalah Saksi, GANI, AKBAR, AGUS dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa setelah diperlihatkan bukti tulisan dalam WA kepada Saksi, maka Saksi menerangkan bahwa maksud pernyataan dari ABSALOM REINLEX / REIN GABRIEL "pak maksud jgn bw yg kawe yg bgm pak ? barang yg td kan itu sdh msk kawe 1, kl yg ori semua org bs bw ke mc pak tdk perlu cari buyer" yaitu sebelumnya Saksi menganjurkan/usul jangan bawa yang KW, namun kita mendapat penjelasan bahwa barang tersebut adalah KW dan bukan ori/asli yang merupakan uang dollar palsu

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Saksi bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Saksi dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi RUDOLF VALENTINO LENGKONG tersebut di atas;

8 **Saksi SABARIAH**, dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pelaksana verifikasi / memeriksa proyek yang akan didanai dan sudah disetujui ada 3 (tiga) proyek. Jabatan Saksi adalah mewakili dari investor (masih ada hubungan saudara).-

- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

a. Bahwa tidak pernah Saksi mengedarkan uang US\$ (uang dolar Amerika) palsu, Bahwa uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut yang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdin dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US\$ (uang dollar Amerika). -

b. Bahwa Saksi tidak mengedarkan barang uang US\$ (uang dollar Amerika) palsu

- Bahwa hubungan Saksi dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dolar Amerika) sehingga total nilainya adalah

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100000. US\$ (uang dollar Amerika yaitu membantu mencari yang mengerti dengan uang tersebut dari pihak Bank, untuk memverifikasi apakah uang tersebut layak dan tidak layak;

- Bahwa Saksi tidak ada keahlian dalam memverifikasi terhadap uang dollar Amerika, Saksi hanya mencarikan jalan untuk diadakan verifikasi ke ahli terhadap uang tersebut;

- Bahwa cara Saksi dalam melakukan mencari jalan untuk diadakan ke ahli tersebut yaitu:

a. mencari informasi yang ada kaitanya kepada pihak perbankan yaitu NOFIAN, GATOT, NIKEN dan Saksi juga konsultasi dengan bapak Ronald;

b. kemudian rencananya akan dipertemukan antara NOFIAN dan GATOT dengan Sdr. BENI dari Pihak Bank BRI, namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi sampaikan di atas Saksi diminta untuk membantu mencari yang mengerti dengan uang tersebut dari pihak Bank, untuk memverifikasi apakah uang tersebut layak dan tidak layak;

- Bahwa yang meminta Saksi adalah HASAN, PADUAN ARYON dan FUAD;

- Bahwa pada sekitar bulan 2019 Sdr. TRISNO mempertemukan dan memperkenalkan Saksi dengan PADUAN ARYON dalam hal untuk melakukan memverifikasi, kemudian Saksi menindak lanjuti dengan mencari informasi;

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi menghubungi HASAN menyampaikan bahwa ini dollar bisa tidak dilakukan verifikasi jalur perbankan, kemudian HASAN mengupayakan untuk dicari;

- Bahwa pada bulan Mei 2019 di Apartemen Kali Bata, Jakarta Selatan HASAN Saksi pertemuan dan perkenalkan dengan PADUAN ARYON berserta FUAD dan REAIN untuk mencari solusi uang dollar tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena kesibukan Saksi yang lain akhirnya PADUAN ARYON dan FUAD berkomunikasi langsung dengan HASAN;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menggunakan yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo imei 1: 862646030983677, imei 2: 862646030983669 Sim Card 085210542907 untuk berkomunikasi

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyimpan uang dollar Amerika yaitu sebanyak 6 (enam) lembar uang US\$ (dolar Amerika) senilai masing - masing pecahan 100 (seratus) US\$ yang palsu, Saksi dapatkan dari HASAN, yang tujuannya untuk dipeksakan ke aslinya ke ahlinya,

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi menyimpan uang black dollar sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar black dollar senilai masing - masing senilai 100 (seratus) US\$ yang Saksi dapatkan dari temennya ABSALOM REAIN yang namanya Saksi tidak mengetahui yang tujuannya untuk tanya kebenaran bahwa barang tersebut apakah barang tersebut black dollar asli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik/Penyidik Pembantu berupa:

- 6 (enam) lembar uang US\$ (dolar Amerika) senilai masing - masing pecahan 100 (seratus) US\$;
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar black dollar senilai masing- masing senilai 100 (seratus) US\$;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo imei 1: 862646030983677, imei 2: 862646030983669 Sim Card 085210542907;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SABARIAH yang dibacakan tersebut di atas, karena keteranga Saksi SABARIAH tersebut ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USS (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000. US\$ (uang dollar Amerika yaitu:

a. Bulan April 2019, Terdakwa mendapat tawaran untuk membantu proyek Telkom, dari DWI SENO teman Terdakwa mengatakan "Kita punya proyek tekem, under line, coba cari pendana yang bisa mengeluarkan instrumen perbankan, untuk mengcover proyeknya", Terdakwa bilang Terdakwa coba cari, karena Terdakwa tidak memiliki dana, maka Terdakwa bersama dengan PADUAN ARYON mencari orang tua akhinya bertemu dengan KANG MAS TEJO alias KI DEWO yang dikenalkan sama AGUS;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa, bersama AGUS bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di wilayah Panimbang, Banten kemudian diajak ke Rumahnya, kemudian Terdakwa sampaikan minta tolong untuk meminta modal usaha, kemudian KANG MAS TEJO alias KI DEWO memberikan sejumlah 2 (dua) Lak / 200 (dua ratus lembar) uang Dollar US \$ Seri HK dengan disampaikan semoga dapat dimasukan ke dalam Perbankan, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mencari untuk dapat mencairkan melalui Jalur Perbankan, namun belum berhasil;

c. Masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa bersama AGUS dan PADUAN ARYON bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di Wilayah Panimbang, Banten, meminta tolong mendanai untuk Proses Perbankan dengan cara uang dollar tersebut dimasukan ke Perbankan dan Terdakwa diberikan sejumlah 2 (dua) brut uang dollar US, kemudian Terdakwa pulang dan 1 (satu) brut uang dollar US atas usulan dari PADUAN ARYON kemudian Terdakwa setuju sehingga PADUAN ARYON menyerahkan kepada DEDI untuk dicairkan;

d. Masih pada bulan Mei 2019 ada seorang laki - laki yang bernama HERI yang dikenalkan oleh PADUAN ARYON dengan memberikan dana operasional buat Terdakwa Rp.30.0000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar Terdakwa menyiapkan uang dollar US \$ sejumlah 1 (satu) brut tersebut. Atas usulan dari PADUAN ARYON dan Terdakwa setuju maka PADUAN ARYON memberikan kepada HERI. karena HERI mengatakan agar bersiap - siap setelah nanti diverifikasi masuk, maka akan diturunkan dana kembali dan akan diberikan kepada Orang Tua, kemudian Terdakwa dan PADUAN ARYON bersama-sama berangkat ke Daerah Panimbang, Banten untuk menemui KANG MAS TEJO alias KI DEWO dan Terdakwa sampaikan bahwa masih ada lagi tidak uang dollar, kemudian Terdakwa diberikan uang dollar oleh KANG MAS TEJO alias KI DEWO sebanyak 6 (enam) brut 60 Lak / 6000 dengan perincian:

- uang dollar sebanyak 4 (empat) brut, yang terdiri dari uang pecahan \$ 100;
- uang Kanada sebanyak 1 (satu) brut; dan
- uang Brunai sebanyak 1 (satu) brut;

Sebagai jaminan maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan 1 (satu)

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Feroza lengkap berikut surat – suratnya, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di Rumah Terdakwa yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, ternyata HERI masih menunggu dana turun dari asetnya di Luar Negeri;

e. Bulan Mei 2019 PADUAN ARYON mempertemukan Terdakwa dengan SUBARIAH alias LINTANG dan HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah PADUAN ARYON, kemudian HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Terdakwa sampaikan verifikasi ke Bank Jika masuk jalankan, dan HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan akan kontrak sebesar 5.000.000. US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan PADUAN ARYON Terdakwa menyetujui dan PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya PADUAN ARYON menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang donar US kepada HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari HASANUDIN bahwa verifikasi sudah dilakukan oleh NIKEN dan NOFIAN serta RONAL tetapi belum diketahui hasilnya;

- Bahwa yang dimaksud verifikasi ke Bank adalah:

- a. Kertasnya dinyatakan asli;
- b. Tintanya asli;
- c. Seri on (perusahaan pembuat);
- d. Mengetahui tujuan dan peruntukan uang tersebut;

- Bahwa dokumen yang menyertai adalah:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
- b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
- d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.

g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Bahwa dokumen tersebut di atas Terdakwa terima dari NOLDI kemudian Terdakwa print;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut berikut dengan dokumennya sekitar bulan Mei 2019 bertemu dengan KANG MAS TEJO di daerah Banten, Terdakwa menerima uang dan dokumen tersebut bersama dengan NANDO dan AGUS;

- Bahwa awalnya Terdakwa dapat menerima uang tersebut berikut dengan dokumennya yaitu:

a. Sekira akhir tahun 2019 AGUS menghubungi Terdakwa bahwa ada Orang Tua yang meminta bantuan untuk melakukan verifikasi ke Bank terhadap uang dollar Amerika.

b. Sekira bulan Mei 2019 Terdakwa bersama dengan AGUS dan NANDO mendatangi Orang Tua tersebut / KANG MAS TEDJO untuk mencoba melakukan verifikasi ke Bank.

- Bahwa saat Terdakwa menerima uang dari KANG MAS TEDJO berikut dokumennya tersebut tanpa adanya Tanda Terima;

- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa tidak didapatkan, karena amanatnya dari KANG MAS TEDJO hasil dari Proyek untuk kemaslahatan umat untuk membangun masjid dan panti asuhan dan masalah keuntungan akan dibicarakan setelah proyek berjalan;

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari KANG MAS TEDJO adalah mencari orang yang dapat menghubungkan ke Perbankan untuk mengetahui apakah uang tersebut layak untuk dilakukan verifikasi yaitu untuk uang saya serahkan kepada HASANUDIN pada tanggal 02 Juli 2019 di Rumah Terdakwa di wilayah Jakarta Timur, sedangkan untuk dokumen agar di foto, untuk hasil scan Terdakwa yang pegang;

- Bahwa HASANUDIN menyampaikan bahwa verifikasi sedang dikejakan, sedang menghubungi link yang berada di Bank BRI, BNI, BANK MANDIRI dan Bank Mega untuk dilakukan verifikasi;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 HASANUDIN menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada sponsor saudaranya REAIN (nama panggilan untuk ABSALOM REINLEX TUHUSULA) yang akan mengambil uang

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga Terdakwa memberikan izin, namun nanti uang tersebut diambil kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan perintah/ijin untuk menjual uang tersebut kepada orang lain;

- Bahwa maksudnya adalah menjaminkan uang dollar Amerika tersebut kepada sponsor, adapun percakapan antara Terdakwa dengan HASANUDIN saat pertemuan di Tebet yang dihadiri deh Terdakwa bersama dengan PADUAN ARYON dan HASANUDIN adalah jika sponsor itu bisa menjamin bahwa bisa diverifikasi dinyatakan falid oleh pihak Bank, maka sponsor tersebut mendapat keuntungan, sedangkan uang dollar tersebut ditarik kembali;

- Bahwa 6 (enam) burt tersebut:

- 1 (satu) burt / 10 Lak, Terdakwa serahkan kepada HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi kebenarannya.
- 5 (lima) burt / 50 lak, sebelumnya berada di rumah Terdakwa untuk disimpan yang tujuannya untuk modal proyek apabila uang donar tersebut cair secara perbankan yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada HASANUDIN;

- Bahwa Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk verifikasi uang dolar tersebut adalah:

- 1 (satu) buah counterfeit pen wama hitam. untuk membedakan keaslian kertas uang dollar.
- 1 (satu) unit hand phone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279 untuk dengan HASANUDIN;

- Bahwa Terdakwa menyimpan mata uang asing sebagai koleksi dan apabila ada yang berminat akan Terdakwa jual sebagai barang koleksi bukan sebagai mata uang;

- Bahwa mata uang asing sebagai koleksi tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang telah disita oleh pihak Kepolisian adalah:

- 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang paliasu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turkie pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;

53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;

54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) kepada PADUAN ARYON tetapi Terdakwa baru bisa memberikan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Panimbang dan Labuan Banten tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal KANG MAS TEJO alias KI DEWO;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 900 (Sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu Sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myamar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turki pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi Ade Charge yang bernama SUMANTRI HARIWIBOWO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai anggota Club Motor;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dan Saksi melihat adanya beberapa koleksi mata uang asing yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mata uang asing yang dimiliki atau dikoleksi Terdakwa tersebut asli atau tidak;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, perilaku Terdakwa adalah baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bersama dengan AGUS menemui KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan I), namun Saksi PADUAN ARYON tidak ikut ke tempatnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menunjukan kepada Saksi PADUAN ARYON 2 (dua) lak / 200 lembar uang dollar US\$ pecahan 100 (seratus) dengan seri HK dengan mengatakan: "Ini ada dollar dan orang tua dari Banten", kemudian Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mendatangi orang tua (orang yang dianggap mengetahui berkaitan dengan uang dollar ini) untuk menjadikan mata uang rupiah, sudah banyak orang tua yang mengaku bisa, namun tidak ada hasil;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Saksi PADUAN ARYON dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menggunakan satu mobil milik Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH kemudian bertemu AGUS di pasar Panimbang Banten dan kemudian bersama- sama berangkat ke rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan II), dengan maksud untuk mengembalikan 2 (dua) lak uang dollar tersebut di atas karena tidak bisa dicairkan, setelah diterima oleh KANG MAS TEDJO alias KI DEWO kemudian dibacakan doa-doa dan diberikan kembali kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH untuk dicairkan, namun belum dapat dicairkan akhirnya disimpan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang kemudian mendapat permintaan dari AGRO temannya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;
- Bahwa karena ada permintaan tersebut dari AGRO maka sekitar bulan April 2019, Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH berangkat dari rumahnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang beralamat Pulo Gebang, Jakarta Timur menggunakan mobil milik Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menuju wilayah rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO di wilayah pasar Labuan, Banten untuk mengambil

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



uang dollar Amerika (Pertemuan III) setelah sampai di lokasi (rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), Saksi PADUAN ARYON bertemu dengan KANG MAS TEDJO, yang kemudian Saksi PADUAN ARYON disuruh minggir oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH dengan mengatakan "Ndo, biar gw aja yang ngomong", kemudian Saksi PADUAN ARYON mundur ke belakang sekitar berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditaruh di depan KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, kemudian KANG MAS TEDJO masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dollar Amerika yang belum terbungkus, bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter tersebut Saksi PADUAN ARYON masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dan yang dibicarakan, antara lain:

- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH: "Ini gimana kang mas..., cara hitung-hitung";
- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Waduh... Saya tidak berani menentukan Den / Raden";

Setelah selesai ngobrol sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit, kemudian Saksi PADUAN ARYON dipanggil oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH agar Saksi PADUAN ARYON mencatat apa yang diomongin oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH, selanjutnya Saksi PADUAN ARYON mengeluarkan kertas HVS dari tas dan mulai mencatat apa yang disampaikan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa setelah Saksi PADUAN ARYON selesai mencatat, KANG MAS TEDJO alias KI DEWO masuk lagi ke rumahnya dan keluar sambil menunjukan mata uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) dan ada percakapan:

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Simpan dulu sini Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau mau dibawa sebagai jaminan";
- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH : "Wah... kalau uang segitu tidak ada Kang Mas, Ngepas, kalau Rp.5.000,000.- (lima juta rupiah) bisa di usahakanlah Kang Mas";

Akhirnya disepakati uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Saksi PADUAN ARYON diminta untuk menemani Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dan akhirnya uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) tersebut disimpan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Saksi PADUAN ARYON dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan DWI SENO di Hotel sekitar daerah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang yaitu:

- 1 Brut (10 lak / 1000 lembar) dollar emisi 2006 Seri AE 20916000 dengan nilai Rp.2.000,-/kurs, namun pembayaran tidak sama;
- 1 (satu) Brut (10 lak / 1000 dollar emisi 2009 sei AG 0002000* GT dengan nilai Rp.4.000,-/kurs (namun uang setelah beberapa minggu dikembalikan);
- 1 (satu) lembar Euro pecahan 500 seri S00020180798;

Dengan percakapan:

- DWI SENO: "Ini dollar bisa kang, soalnya beda seri";
- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH: "Coba aja dulu";

Kemudian DWI SENO mentransfer sejumlah uang, namun Saksi PADUAN ARYON tidak mengetahui jumlahnya kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sebagai uang pembayaran;

Apabila DWI SENO membayar lunas, maka Saksi PADUAN ARYON juga akan mendapat bagian, sehingga Saksi PADUAN ARYON disuruh mencatat yaitu:

- a. Sedekah 99 anak yatim = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. AKI DEWO = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Saksi / NANDO = Rp.500.- (lima ratus rupiah) setiap dollar;
- d. Hj. AMIR = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayarannya.

- Bahwa kemudian uang dollar yang masih ada, Saksi PADUAN ARYON dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mencari jalan untuk mencairkan dan setiap Saksi PADUAN ARYON mengambil uang dollar dari Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH terdapat catatannya seperti:

- Bertuliskan 1 Lak Kanada 1988 pecahan 1000 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa sejumlah uang mata asing sebanyak 1 Lak (100 lembar) dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banter orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;

➤ 70 lembar dollar US \$ pecahan 100 tahun 2006 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa uang dollar US sebanyak 70 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;

➤ 1 (satu) lembar US \$ pecahan 100 seri KL 958899172q yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;

➤ 1 (satu) lembar US \$ 1000 Seri HK yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;

➤ 2 (dua) lembar Brunai pecahan 10.000 yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 10.000 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi.

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH, bersama AGUS bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di wilayah Panimbang,

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, kemudian diajak ke Rumahnya, selanjutnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sampaikan minta tolong untuk meminta modal usaha, kemudian KANG MAS TEJO alias KI DEWO memberikan sejumlah 2 (dua) Lak / 200 (dua ratus lembar) uang Dollar US \$ Seri HK dengan disampaikan semoga dapat dimasukan ke dalam Perbankan, kemudian uang tersebut Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH simpan di rumah Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mencari orang untuk dapat mencairkan melalui Jalur Perbankan, namun belum berhasil;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bersama AGUS dan Saksi PADUAN ARYON bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di Wilayah Panimbang, Banten, meminta tolong mendanai untuk Proses Perbankan dengan cara uang dollar tersebut dimasukan ke Perbankan dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH diberikan sejumlah 2 (dua) brut uang dollar US, kemudian Saksi pulang dan 1 (satu) brut uang dollar US atas usulan dari Saksi PADUAN ARYON kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH setuju sehingga Saksi PADUAN ARYON menyerahkan kepada DEDI untuk dicairkan;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 ada seorang laki - laki yang bernama HERI yang dikenalkan oleh Saksi PADUAN ARYON dengan memberikan dana operasional buat Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH Rp.30.0000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menyiapkan uang dollar US \$ sejumlah 1 (satu) brut tersebut. Atas usulan dari Saksi PADUAN ARYON dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH setuju maka Saksi PADUAN ARYON memberikan kepada HERI, karena HERI mengatakan agar bersiap - siap setelah nanti diverifikasi masuk, maka akan diturunkan dana kembali dan akan diberikan kepada Orang Tua, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH dan Saksi PADUAN ARYON bersama-sama berangkat ke Daerah Panimbang, Banten untuk menemui KANG MAS TEJO alias KI DEWO dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sampaikan bahwa masih ada lagi tidak uang dollar, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH diberikan uang dollar oleh KANG MAS TEJO alias KI DEWO sebanyak 6 (enam) brut 60 Lak / 6000 dengan perincian:

- uang dollar sebanyak 4 (empat) brut, yang terdiri dari uang pecahan \$100;
- uang Kanada sebanyak 1 (satu) brut; dan

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang Brunai sebanyak 1 (satu) brut;

Sebagai jaminan maka Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH berikan 1 (satu) Mobil Feroza lengkap berikut surat – suratnya, kemudian uang tersebut Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH simpan di Rumah Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, ternyata HERI masih menunggu dana turun dari asetnya di Luar Negeri;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Saksi PADUAN ARYON mempertemukan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi (BAP) SUBARIAH alias LINTANG dan Saksi HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa Saksi HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah Saksi PADUAN ARYON, kemudian Saksi HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sampaikan verifikasi ke Bank jika masuk jalankan, dan Saksi HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan akan kontrak sebesar 5.000.000 US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan Saksi PADUAN ARYON, Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menyetujui dan Saksi PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil Saksi HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya Saksi PADUAN ARYON atas persetujuan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar Amerika Serikat (USD) kepada Saksi HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa dokumen yang menyertai adalah:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
 - c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
 - d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
 - e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.

g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Bahwa dokumen tersebut di atas Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH terima dari seseorang yang bernama NOLDI kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH *print*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA, 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/Example;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA, barang berupa 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD tersebut telah disita langsung oleh Saksi ISWADI, A.Md. dan Saksi SAFRIYAN TUBERKI dari penguasaan Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu: C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, S.T., Eri Hermansyah, S.T., Heribertus S., S.SI., S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa:

A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A di atas adalah Palsu;

B. 9 (sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B diatas adalah Palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, Pasal 245 KUHP KUHP;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama FUAD FEBRIANSYAH dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama FUAD FEBRIANSYAH, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadidapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, Kesengajaan (*Opzet*) terdiri dari tiga macam: Ke-1, Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), ke-2, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ke-3, kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan-kemungkinan (vide: Prodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, halaman 66);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 982 K/Pid/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum uang kertas dollar US dapat dikategorikan sebagai uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1974, halaman 184, menyebutkan bahwa objek pemalsuan dalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank, semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing;

Menimbang, bahwa Sunarto Soerodibroto, dalam bukunya berjudul KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkan sebagai berikut:

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ISWADI, A.Md., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI, keterangan Saksi PADUAN ARYON, keterangan Saksi HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIQ, keterangan Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA, keterangan Saksi (BAP) SABARIAH dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bersama dengan AGUS menemui KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan I), namun Saksi PADUAN ARYON tidak ikut ke tempatnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menunjukan kepada Saksi PADUAN ARYON 2 (dua) lak / 200 lembar uang dollar US\$ pecahan 100 (seratus) dengan seri HK dengan mengatakan: "Ini ada dollar dan orang tua dari Banten", kemudian Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mendatangi orang tua (orang yang dianggap mengetahui berkaitan dengan uang dollar ini) untuk menjadikan mata uang rupiah, sudah banyak orang tua yang mengaku bisa, namun tidak ada hasil;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Saksi PADUAN ARYON dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menggunakan satu mobil milik Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH kemudian bertemu AGUS di pasar Panimbang Banten dan kemudian bersama- sama berangkat ke rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan II), dengan maksud untuk mengembalikan 2 (dua) lak uang dollar tersebut di atas karena tidak bisa dicairkan, setelah diterima oleh KANG MAS TEDJO alias KI DEWO kemudian dibacakan doa-doa dan diberikan kembali kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH untuk dicairkan, namun belum dapat dicairkan akhirnya disimpan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang kemudian mendapat permintaan dari AGRO temannya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa karena ada permintaan tersebut dari AGRO maka sekitar bulan April 2019, Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH berangkat dari rumahnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang beralamat Pulo Gebang, Jakarta Timur menggunakan mobil milik Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menuju wilayah rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO di wilayah pasar Labuan, Banten untuk mengambil uang dollar Amerika (Pertemuan III) setelah sampai di lokasi (rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), Saksi PADUAN ARYON bertemu dengan KANG MAS TEDJO, yang kemudian Saksi PADUAN ARYON disuruh minggir oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH dengan mengatakan "Ndo, biar gw aja yang ngomong", kemudian Saksi PADUAN ARYON mundur ke belakang sekitar berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditaruh di depan KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, kemudian KANG MAS TEDJO masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dollar Amerika yang belum terbungkus, bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter tersebut Saksi PADUAN ARYON masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dan yang dibicarakan, antara lain:

- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH: "Ini gimana kang mas..., cara hitung-hitung";
- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Waduh... Saya tidak berani menentukan Den / Raden";

Setelah selesai ngobrol sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit, kemudian Saksi PADUAN ARYON dipanggil oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi PADUAN ARYON mencatat apa yang diomongin oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH, selanjutnya Saksi PADUAN ARYON mengeluarkan kertas HVS dari tas dan mulai mencatat apa yang disampaikan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa setelah Saksi PADUAN ARYON selesai mencatat, KANG MAS TEDJO alias KI DEWO masuk lagi ke rumahnya dan keluar sambil menunjukan mata uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) dan ada percakapan:

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Simpan dulu sini Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau mau dibawa sebagai jaminan";
- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH : "Wah... kalau uang segitu tidak ada Kang Mas, Ngepas, kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bisa di usahakanlah Kang Mas";

Akhirnya disepakati uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Saksi PADUAN ARYON diminta untuk menemani Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dan akhirnya uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) tersebut disimpan oleh Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Saksi PADUAN ARYON dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan DWI SENO di Hotel sekitar daerah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang yaitu:

- 1 Brut (10 lak / 1000 lembar) dollar emisi 2006 Seri AE 20916000 dengan nilai Rp.2.000,-/kurs, namun pembayaran tidak sama;
- 1 (satu) Brut (10 lak / 1000 dollar emisi 2009 sei AG 0002000* GT dengan nilai Rp.4.000,-/kurs (namun uang setelah beberapa minggu dikembalikan);
- 1 (satu) lembar Euro pecahan 500 seri S00020180798;

Dengan percakapan:

- DWI SENO: "Ini dollar bisa kang, soalnya beda seri";
- Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH: "Coba aja dulu";

Kemudian DWI SENO mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sebagai uang pembayaran, namun Saksi PADUAN ARYON tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila DWI SENO membayar lunas, maka Saksi PADUAN ARYON juga akan mendapat bagian, sehingga Saksi PADUAN ARYON disuruh mencatat yaitu:

- a. Sedekah 99 anak yatim = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. AKI DEWO = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Saksi / NANDO = Rp.500.- (lima ratus rupiah) setiap dollar;
- d. Hj. AMIR = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayarannya.

- Bahwa kemudian uang dollar yang masih ada, Saksi PADUAN ARYON dengan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mencari jalan untuk mencairkan dan setiap Saksi PADUAN ARYON mengambil uang dollar dari Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH terdapat catatannya seperti:

- Bertuliskan 1 Lak Kanada 1988 pecahan 1000 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa sejumlah uang mata asing sebanyak 1 Lak (100 lembar) dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banter orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;
- 70 lembar dollar US \$ pecahan 100 tahun 2006 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa uang dollar US sebanyak 70 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;
- 1 (satu) lembar US \$ pecahan 100 seri KL 958899172q yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar US \$ 1000 Seri HK yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;
- 2 (dua) lembar Brunai pecahan 10.000 yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 10.000 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH, bersama AGUS bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di wilayah Panimbang, Banten, kemudian diajak ke Rumahnya, selanjutnya Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sampaikan minta tolong untuk meminta modal usaha, kemudian KANG MAS TEJO alias KI DEWO memberikan sejumlah 2 (dua) Lak / 200 (dua ratus lembar) uang Dollar US \$ Seri HK dengan disampaikan semoga dapat dimasukan ke dalam Perbankan, kemudian uang tersebut Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH simpan di rumah Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH mencari untuk dapat mencairkan melalui Jalur Perbankan, namun belum berhasil;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH bersama AGUS dan Saksi PADUAN ARYON bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di Wilayah Panimbang, Banten, meminta tolong mendanai untuk Proses Perbankan dengan cara uang dollar tersebut dimasukan ke Perbankan dan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH diberikan sejumlah 2 (dua) brut uang dollar US, kemudian Saksi pulang dan 1 (satu) brut uang dollar US atas usulan dari Saksi PADUAN ARYON kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH setuju sehingga Saksi PADUAN ARYON menyerahkan kepada DEDI untuk dicairkan;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Saksi PADUAN ARYON

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertemukan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi (BAP) SUBARIAH alias LINTANG dan Saksi HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa Saksi HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah Saksi PADUAN ARYON, kemudian Saksi HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH sampaikan verifikasi ke Bank jika masuk jalankan, dan Saksi HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan akan kontrak sebesar 5.000.000 US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan Saksi PADUAN ARYON, Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menyetujui dan Saksi PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil Saksi HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya Saksi PADUAN ARYON atas persetujuan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US kepada Saksi HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa selanjutnya Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US kepada Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerima, menyimpan dan/atau mengedarkan” mata uang atau uang kertas dollar (USD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 982 K/Pid/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan pendapat R. Soesilo tersebut di atas, mata uang asing berupa dollar Amerika Serikat (USD) tersebut dapat dikategorikan sebagai uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 yang ditandatangani: mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu: C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, S.T., Eri Hermansyah, S.T., Heribertus S., S.SI., S.I.K., M.H. yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD yang diserahkan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH kepada Saksi PADUAN ARYON dan/atau kepada Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ, selanjutnya dari Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA tersebut adalah uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa FUAD FEBRIANSAH sejak awal sudah mengetahui atau sepatutnya menduga pecahan uang dollar US per lembar senilai 100 USD yang Terdakwa FUAD FEBRIANSAH terima dari KANG MAS TEJO alias KI DEWO, selanjutnya Terdakwa FUAD FEBRIANSAH menyerahkannya kepada Saksi PADUAN ARYON dan/atau Saksi HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIQ, kemudian Saksi HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIQ menyerahkannya kepada Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA tersebut adalah uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan hobby Terdakwa FUAD FEBRIANSAH adalah mengkoleksi mata uang asing termasuk uang dollar Amerika (USD), maka hal ini juga menjadi petunjuk bahwa Terdakwa FUAD FEBRIANSAH sejak awal sudah mengetahui atau sepatutnya menduga pecahan uang dollar Amerika (USD) per lembar senilai 100 USD tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FUAD FEBRIANSAH yang telah menerima, menyimpan dan/atau mengedarkan uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu tersebut adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebagaimana telah terungkap dari fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa FUAD FEBRIANSAH beralih uang tersebut untuk diverifikasi keasliannya, namun hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana sejak awal Terdakwa FUAD FEBRIANSAH sudah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut adalah uang dollar USD yang palsu, namun Terdakwa FUAD FEBRIANSAH tetap berusaha mengedarkan uang dollar USD palsu tersebut melalui perantaraan Saksi PADUAN ARYON, Saksi HASANUDIN maupun orang lain (Saksi ABSALOM REINLEX TUHUSULA dan DWI SENO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja menyimpan uang kertas negara dan atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu, yang tidak asli atau palsunya uang itu diketahui pada saat diterimanya dengan maksud untuk mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu", dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 245 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tersebut, maka telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, sedangkan hal-hal yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mempermasalahkan masalah penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah sebatas hanya melakukan verifikasi uang dollar Amerika Serikat (USD) maupun mata uang asing lainnya yang telah diterimanya dari KANG MAS TEDJA alias KI DEWO, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi PADUAN ARYON untuk mencairkan atau menjual uang dollar Amerika Serikat (USD) tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permasalahan proses penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan tersebut tidak masuk substansi unsur-unsur tindak pidana atau materi pokok perkara, maka tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal barang-barang bukti berupa mata uang asing yang merupakan koleksi pribadi Terdakwa yang ikut disita dalam perkara ini, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dan ditetapkan sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perihal perbuatan Terdakwa yang dinyatakan Terdakwa hanya melakukan verifikasi uang dollar Amerika Serikat (USD) dan mata uang asing lainnya dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mencairkan atau menjualnya, maka hal tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan permohonan pembebasan dari segala dakwaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 12) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 14) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 15) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan 1952
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 20) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 21) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 22) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 23) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 25) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 26) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;
- 27) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 28) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

Barang-barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 29) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 30) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trilion pembuatan tahun 2008;
- 33) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 35) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Myamar pecahan 1 kyat Burma;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Turkie pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 40) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 41) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 42) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 46) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 48) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 49) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 50) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 51) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 52) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 53) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 54) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 55) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;

Barang-barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 55 tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian perekonomian Negara;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyimpan uang kertas negara dan atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu, yang tidak asli atau palsunya uang itu diketahui pada saat diterimanya dengan maksud untuk mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu", sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FUAD FEBRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
 - 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
- 11) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 12) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 13) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 14) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 15) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 20) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 21) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 22) 2(empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 23) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 25) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 26) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 warna putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;
- 27) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 28) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;

(Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28 dirampas untuk dimusnahkan)

- 29) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 30) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 32) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trilion pembuatan tahun 2008;
- 33) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 35) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Turkiye pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 40) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 41) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 42) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 46) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;

Halaman 84 dari 83 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 49) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 50) 1 (satu) lembar mata uang Sri Lanka pecahan 20 rupee, tahun 2010;
- 51) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 52) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 53) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 54) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 55) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;

(barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 55 dikembalikan kepada Terdakwa);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (POSBAKUMADIN Jakarta Utara);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.